



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL WALIT Alias WALIT;
2. Tempat lahir : Lebo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/13 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lebo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Sartika, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg tertanggal 24 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WALIT Als WALIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ABDUL WALIT Als WALIT** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,83 gram/netto 0,2005gram;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi FADLIA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-12/ Enz.2/04/2022 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ABDUL WALIT Als WALIT** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita Atau pada suatu waktu pada Bulan Januari tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Lebo Kecamatan Parigi Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 (satu) gram seharga Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) di Kel. Kayumalue Kota Palu dengan cara terdakwa mendatangi tempat nongkrong atau mangkalnya penjual sabu di Kayumalue. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) paket kecil dimana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal Namanya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wita di jalan trans Sulawesi dekat Pos Kamling Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi HENDRA dan saksi BAMS SUNIA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Parigi Moutong mendapat informasi masyarakat adanya dugaan peredaran narkotika di Desa Lebo Kec. Parigi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan salah seorang warga Desa Lebo yakni terdakwa diduga mengedarkan narkotika jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg



sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 saksi HENDRA dan saksi BAMS SUNIA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Desa Lebo Kec. Parigi, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ZAENAL dan saksi IRSAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu disela-sela dinding papan samping pintu dapur, 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan di sela-sela kursi rusak yang berada di depan rumah terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong di atap tempat memasak air dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana yang terdakwa gunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 985/NNF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 4 (empat) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,2005 gram, diberi nomor barang bukti 1830/2022/NNF;

Barang bukti milik tersangka ABDUL WALIT Als WALIT

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti :

- Nomor barang bukti 1830/2022/NNF 0,1439 gram;

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDUL WALIT Als WALIT** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita Atau pada suatu waktu pada Bulan Januari tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di



Desa Lebo Kecamatan Parigi Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi HENDRA dan saksi BAMS SUNIA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Parigi Moutong mendapat informasi masyarakat adanya dugaan peredaran narkotika di Desa Lebo Kec. Parigi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan salah seorang warga Desa Lebo yakni terdakwa diduga mengedarkan narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 saksi HENDRA dan saksi BAMS SUNIA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Desa Lebo Kec. Parigi, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ZAENAL dan saksi IRSAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu disela-sela dinding papan samping pintu dapur, 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan di sela-sela kursi rusak yang berada di depan rumah terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong di atap tempat memasak air dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 985/NNF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 4 (empat) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,2005 gram, diberi nomor barang bukti 1830/2022/NNF;

Barang bukti milik tersangka ABDUL WALIT Als WALIT

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti :

- Nomor barang bukti 1830/2022/NNF 0,1439 gram;



- Bahwa terdakwa dalam ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam*** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ABDUL WALIT AIS WALIT** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 wita Atau pada suatu waktu pada Bulan Januari tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Lebo Kecamatan Parigi Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 (satu) gram seharga Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) di Kel. Kayumalue Kota Palu dengan cara terdakwa mendatangi tempat nongkrong atau mangkalnya penjual sabu di Kayumalue. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah terdakwa di Desa Lebo terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil botol mineral (aqua) yang berisi air dan melubangi tutup botol menjadi dua lubang, selanjutnya terdakwa memasang pipet kedalam lubang botol tersebut dan terdakwa membakar kaca pireks yang sudah terisi sabu kemudian kaca pireks dimasukan ke ujung pipet sedotan yang sudah berbentuk alat hisap lalu terdakwa menghisap asap dari sabu tersebut hingga sabu dalam kaca pireks habis;
- Bahwa saksi HENDRA dan saksi BAMS SUNIA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Parigi Moutong mendapat informasi masyarakat adanya dugaan peredaran narkotika di Desa Lebo Kec. Parigi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan salah seorang warga Desa Lebo yakni terdakwa diduga mengedarkan narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg



HENDRA dan saksi BAMS SUNIA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Desa Lebo Kec. Parigi, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ZAENAL dan saksi IRSAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu disel-sela dinding papan samping pintu dapur, 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan di sela-sela kursi rusak yang berada di depan rumah terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong di atap tempat memasak air dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana yang terdakwa gunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 985/NNF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 4 (empat) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,2005 gram, diberi nomor barang bukti 1830/2022/NNF;

Barang bukti milik tersangka ABDUL WALIT Als WALIT

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti :

- Nomor barang bukti 1830/2022/NNF 0,1439 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RSUD Anuntaloko Nomor Specimen 66/27/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium terhadap terdakwa ABDUL WALIT Als WALIT dengan sampel urine \pm 5 ml dengan kesimpulan sampel tersebut setelah diperiksa mengandung Narkoba Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP);

- Bahwa terdakwa dalam **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMS SUNIA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 11.00 wita, tim dari Satresnarkoba Polres Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi dan saksi HENDRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 im dari Satresnarkoba Polres Parimo mendapatkan Informasi dari masyarakat Desa Lebo Kec. Parigi diduga adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dikalangan masyarakat, menanggapi laporan tersebut Tim Opsnal Res Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan kemudian kami menemukan Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita Tim Opsnal Res Narkoba beranggotakan diantaranya saksi bersama saksi HENDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya beralamatkan Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di tempat diamkannya Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kayumalue pada Hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 seharga Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 1 (satu) paket berat 1 Gram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh saksi masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu di sela-sela dinding papan samping pintu dapur, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di sela-sela kursi rusak di depan rumah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong di atas dapur dan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti sudah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan benar bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba yang mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **IRSAN** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dipanggil untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa alasan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh warga saksi dan petugas kepolisian untuk minta didampingi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa sehingga saksi berangkat ke rumah terdakwa dan bertemu seseorang yang bernama ZAENAL. Sesampainya di rumah terdakwa saksi mendampingi polisi untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu di sela-sela dinding papan samping pintu dapur, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di sela-sela kursi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak di depan rumah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong diatap dapur dan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki penyakit tertentu sehingga terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 11.00 wita, tim dari Satresnarkoba Polres Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi BAMS SUNIA dan saksi HENDRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat tim Satresnarkoba Polres Parimo mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang dalam kamar bersama anak Terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya polisi memanggil aparat dusun;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu di sela-sela dinding papan samping pintu dapur, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di sela-sela kursi rusak di depan rumah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong diatap dapur dan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di tempat diamkannya Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kayumalue pada Hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 seharga Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 1 (satu) paket berat 1 Gram setelah sampai di Parigi Terdakwa memecah menjadi 2 bagian dimana yang satu terdakwa serahkan kepada teman terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari hasil patungan uang dengan teman Terdakwa sedangkan yang satu paket lagi Terdakwa bawa lalu Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket yang mana diantara 6 (enam) paket tersebut sudah 2 (dua) paket Terdakwa gunakan dan sisa 4 (empat) paket ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip bening kosong yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo merupakan plastik bening sisa pemakaian narkoba yang telah terdakwa gunakan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu karena untuk memberi kekuatan pada saat bekerja sebagai buruh bangunan akan tetapi untuk alat hisap sabu (bong), kaca pireks dan sedotan selalu Terdakwa buang setiap kali Terdakwa selesai menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **FARADILA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo di rumah Terdakwa beralamatkan Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong



dimana pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, saksi sedang berada didepan rumah terdakwa karena saksi sedang berjualan di kios milik saksi;

- Bahwa adapun hubungan saksi dari Terdakwa adalah saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan polisi yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berjumlah 4 orang dan didampingi Kepala Dusun Desa Lebo;
- Bahwa pada saat hari kejadian penangkapan Terdakwa oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo sekitar jam 09.00 Wita pagi Terdakwa sempat meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar uang PAUD anaknya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan dan lebih banyak sebagai buruh bangunan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **FADLIA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa adapun kronologis saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo di rumah Terdakwa beralamatkan Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong karena saksi ditelepon oleh keluarga ketika saksi sedang bekerja sebagai ART dirumah majikan saksi;
- Bahwa adapun hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita saksi menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FARADILA untuk membayar PAUD anak saksi yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu belum lama sebelum Terdakwa tertangkap dan saksi juga sudah pernah meminta Terdakwa untuk berhenti menggunakan sabu namun Terdakwa justru



marah-marah kepada saksi sehingga saksi takut untuk mengingatkan Terdakwa lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 3949/NNF/IX/2021 hari Kamis tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku Waka bid Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2005 gram, diberi nomor barang bukti 1830/2022/NNF telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut di atas berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Positif Metamfetamin (Shabu) dimana Nomor barang bukti 1830/2022/NNF tersisa netto 0,1439 gram sesuai parameter uji yang dilakukan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Anuntaloko Instalasi Laboratorium Klinik No. Spesimen : 66/27/01/2022 atas nama ABDUL WALIT Als WALIT pada tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium dan Ni Kadek Ayu Trisna, A.Md. AK selaku Pemeriksa melalui pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan **Positif (+)** mengandung narkoba **METHAMPHETAMINE, AMPHETAMANI**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,83 gram/netto 0,2005gram,
- 3 (tiga) lembar plastic klip kosong
- Uang Tunai Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 11.00 wita, tim dari Satresnarkoba Polres Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi BAMS SUNIA dan saksi HENDRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat tim Satresnarkoba Polres Parimo mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang dalam kamar bersama anak Terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya polisi memanggil aparat dusun;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu di sela-sela dinding papan samping pintu dapur, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di sela-sela kursi rusak di depan rumah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong di atas dapur dan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita saksi menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FARADILA untuk membayar PAUD anak saksi yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di tempat diamkannya Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kayumalue pada Hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 seharga Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 1 (satu) paket berat 1 Gram setelah sampai di Parigi Terdakwa memecah menjadi 2 bagian dimana yang satu terdakwa serahkan kepada teman terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari hasil patungan uang dengan teman Terdakwa sedangkan yang satu paket lagi Terdakwa bawa lalu Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket yang mana diantara 6 (enam) paket tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2 (dua) paket Terdakwa gunakan dan sisa 4 (empat) paket ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa 3 (tiga) plastik klip bening kosong yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo merupakan plastik bening sisa pemakaian narkoba yang telah terdakwa gunakan;

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu karena untuk memberi kekuatan pada saat bekerja sebagai buruh bangunan akan tetapi untuk alat hisap sabu (bong), kaca pireks dan sedotan selalu Terdakwa buang setiap kali Terdakwa selesai menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 3949/NNF/IX/2021 hari Kamis tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku Waka bid Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2005 gram, diberi nomor barang bukti 1830/2022/NNF telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut di atas berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Positif Metamfetamin (Shabu) dimana Nomor barang bukti 1830/2022/NNF tersisa netto 0,1439 gram sesuai parameter uji yang dilakukan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Anuntaloko Instalasi Laboratorium Klinik No. Spesimen : 66/27/01/2022 atas nama ABDUL WALIT Als WALIT pada tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium dan Ni Kadek Ayu Trisna, A.Md. AK selaku Pemeriksa melalui pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan **Positif (+)** mengandung narkoba *METHAMPHETAMINE, AMPHETAMANI*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara garis besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan “peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selain daripada itu Pasal 39 ayat (1) Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga menentukan “narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri”;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Undang Undang R I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkoba, maka dapat disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 11.00 wita, tim dari Satresnarkoba Polres Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi BAMS SUNIA dan saksi HENDRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu di sela-sela dinding papan samping pintu dapur, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di sela-sela kursi rusak di depan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong diatap dapur dan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas barang bukti 4 paket narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat netto 0,2005 gram yang mana ditemukan pada sela-sela dinding papan samping pintu dapur rumah Terdakwa dan sela-sela kursi rusak di depan rumah Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 3949/NNF/IX/2021 hari Kamis tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku Waka bid Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2005 gram, diberi nomor barang bukti 1830/2022/NNF telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut di atas berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Positif Metamfetamin (Shabu) dimana Nomor barang bukti 1830/2022/NNF tersisa netto 0,1439 gram sesuai parameter uji yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa karena ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dan juga bukan sebagai petugas dari apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter maka terdakwa tiada hak untuk itu dan jika hal itu tetap dilakukan terdakwa berarti bertentangan dengan hukum karena narkoba jenis shabu tersebut hendak digunakan diluar peruntukannya sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di tempat diamkannya Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kayumalue pada Hari Minggu tanggal 23 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 1 (satu) paket berat 1 Gram setelah sampai di Parigi Terdakwa memecah menjadi 2 bagian dimana yang satu terdakwa serahkan kepada teman terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari hasil patungan uang dengan teman Terdakwa sedangkan yang satu paket lagi Terdakwa bawa lalu Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket yang mana diantara 6 (enam) paket tersebut sudah 2 (dua) paket Terdakwa gunakan dan sisa 4 (empat) paket ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh tim dari satresnarkoba Parimo terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa ditemukan salah satu barang buktinya adalah 4 paket narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat netto 0,2005 gram yang didapati pada sela-sela dinding papan samping pintu dapur rumah Terdakwa dan sela-sela kursi rusak di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui perbuatan Terdakwa menaruh 4 paket narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat netto 0,2005 milik Terdakwa pada sela-sela dinding papan samping pintu dapur Terdakwa dan sela-sela kursi rusak di depan rumah Terdakwa, oleh karenanya dapat disimpulkan sub unsur menguasai telah terpenuhi sehingga unsur ke 2 “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,83 gram/netto 0,2005gram dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa uang tunai Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi FADLIA dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi FARADILA dan rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi FADLIA selaku istri Terdakwa untuk membayar uang



sekolah salah satu anak Terdakwa yang sudah menunggak beberapa bulan, maka atas barang tersebut akan dikembalikan kepada saksi FADLIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WALIT Alias WALIT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,83 gram/netto 0,2005gram;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi FADLIA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H, Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhammad Permata Samudera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.